



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II TERNATE
DAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
TERNATE
TENTANG
SINERGITAS PERLINDUNGAN ANAK YANG SEDANG BERMASALAH DENGAN
HUKUM
NOMOR W.29.PAS.PAS.11-HH.04.05 – 650 TAHUN 2023
NOMOR : 041/153/DISPERSIP-KT/2023

Pada hari ini Senin, Tanggal Delapan, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate yang bertanda tangan di bawah ini

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| 1. KARYONO, Bc.IP., S.H. | : | Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate yang berkedudukan di Jln. Hasan Senen No. 1 Kel. Muhajirin – Kota Ternate, selanjutnya disebut Pihak I |
| 2. Dra. Marjorie Saidah Amal, M.Si | : | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate, bertindak atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate yang berkedudukan di Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya disebut Pihak II |

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

- a. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- e. Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
- h. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Pembinaan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- i. Keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa tanggal 20 November 1989 tentang Konvensi Hak – Hak Anak;

Menyatakan bersedia untuk bekerja sama dalam kesepakatan yang saling menguntungkan sebagai bentuk usaha untuk saling mendukung dalam tugas pokok perlindungan anak dan fungsi kedua belah pihak dalam upaya terciptanya tumbuh kembang anak, perlindungan anak serta meningkatnya derajat anak didik pemasyarakatan, di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate.

Sehubungan dengan hal – hal tersebut di atas, Para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian Kerjasama yang diatur dalam ketentuan berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerjasama ini adalah sebagai payung hukum dalam melaksanakan kegiatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, dalam upaya meningkatkan tumbuhkembang dan diri anak binaan , sedangkan tujuannya adalah terlaksananya kegiatan penyelenggaraan penyuluhan keterampilan dan pendidikan baik Formal maupun informal bagi anak binaan yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi seluruh penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, penyuluhan, pemberian keterampilan sesuai standar formal yang berlaku dan kegiatan lainnya yang sejenis sesuai kesepakatan para pihak, bagi semua Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Ternate

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam Perjanjian kerja sama ini kegiatan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pihak I :
 - 1. Menyiapkan data dan informasi yang diperlukan,
 - 2. Menyiapkan warga binaan pada setiap kegiatan pembinaan,

3. Menjamin terciptanya ketertiban dan keamanan selama kegiatan berlangsung,
 4. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama kegiatan
 5. Menyelenggarakan administrasi dan kordinasi yang diperlukan
 6. Menyiapkan jadwal kegiatan
 7. Menyelenggarakan kegiatan lainnya, berdasarkan kesepakatan Bersama
 8. Melaksanakan pemberitaan kegiatan terkait dengan berpedoman pada ketentuan media yang ramah anak.
- b. Pihak II :
1. Memberikan penyuluhan, bimbingan keterampilan, dan pembinaan kepribadian
 2. Berperan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses kegiatan yang diselenggarakan
 3. Sesuai perannya membantu proses administrasi terkait status anak binaan masyarakat.
 4. Melakukan pendampingan dan edukasi terkait pembinaan, penyuluhan sesuai peran pihak kedua dengan kesepakatan para pihak
 5. Menyelenggarakan kegiatan lainnya sesuai bidang pihak kedua dengan kesepakatan bersama

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi seklambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian kerja sama ini.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku habis, dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri kerja sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerja sama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang akan timbul akibat dilaksanakannya kerja sama ini dibebankan kepada kesepakatan Para Pihak, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- 1) Para Pihak akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dalam rapat Gugus Tugas Kota Layak Anak;
- 2) Para Pihak bersama sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan Kerjasama ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik.
- 3)

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk force majeure adalah :
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing – masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya setelah ditandatangani Para Pihak

PIHAK II

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Ternate



Dra. MARJORIE SAIDAH AMAL, M.Si
NIP. 196802211993032005

PIHAK I

Kepala LPKA Kelas II Ternate



KARYONO, Bc.IP., S.H.
NIP. 197001141993031002